



# WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2022-2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 08);
8. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Kota Pagar Alam
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. pemfasilitasian pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut:
- a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga, Keluarga Individu; dan
  - b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- KELIMA : Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu :  
melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.
  - b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil :

melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

- KEENAM : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi yang mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi bidang penanggulangan Kemiskinan;
  - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 17 FEBRUARI 2022  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 69 Tahun 2022  
Tentang : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 - 2023  
Tanggal : 17 FEBRUARI Tahun 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

A. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

1. Penanggungjawab : Walikota Pagar Alam.
2. Ketua : Wakil Walikota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Wakil Sekretaris :
  1. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam.
6. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
  - a. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam.
  - b. Anggota
    1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
    2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
    3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Pagar Alam;
    4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
    5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
    6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Kepala Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
9. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Pagar Alam;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam.

7. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Menengah.

a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam.

- b. Anggota
1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
  5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
  6. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
  7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
  8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
  9. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
  10. Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagar Alam.

B. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
  6. Deni Kristian, ST., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  7. Sasmita.,ST., MM (Fungsional Perencana ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  8. Febriyanti ST (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  9. Lailathol Hasanah, SIP, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

10. Muhammad Mayidin S.TP (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
11. Rafles Lasido, ST (Fungsional Perencana ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
12. Septa Eka Sari, SP, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
13. Rusmini Widiawati, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
14. Desy Liakandi, SE, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
15. Ari Anggreyani S.stat, M.Si (Fungsional Statistisi Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI